



PUTUSAN

Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik (e-litigasi) sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagai berikut atas perkara "gugatan waris" antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, tempat / Tgl Lahir Probolinggo, 16 April 2000, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai wali pengampu atas anaknya yang masih dibawah umur atau belum cakap hukum yang bernama M. Hafidzul Asraf Al Faqih Bin Hariskia Istikomah, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 996/Kuasa/8/2023/PA.Krs tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya disebut Para Penggugat;

melawan

Hlm.1 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramon Masmir, SH., advokat pada Kantor Advokat MASMIR & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kelapa Kopyor Barat 7 Blok CL 2 No. 15 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara / Delta Aster No.112, Waru, Sidoarjo, xxxx xxxxx Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1057/Kuasa/9/2023/PA.Krs tanggal 6 September 2023, sebagai **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT 1, alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 9, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx 67282, sebagai **TURUT TERGUGAT 1**;

TURUT TERGUGAT 2, alamat Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx Kabupaten Probolinggo, sebagai **TURUT TERGUGAT 2**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD pada tanggal 18 April 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3513-KM-15102020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pada tanggal 16 Oktober 2020;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD pernah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama NUR RIZKI MAULANA Binti SOLIHIN (Penggugat 2) di hadapan Petugas

Hlm.2 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor: 0035/015/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Dringu pada tanggal 14 Februari 2020;

3. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD dengan Penggugat 2 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama M. HAFIDZUL ASRAF AL FAQIH Bin HARISKIA ISTIKOMAH, Tempat/Tgl Lahir: Probolinggo, 08 Juli 2020 (Umur 3 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3513-LT-23122021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx pada tanggal 23 Desember 2021;
4. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD yang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:
 - a. M. HAFIDZUL ASRAF AL FAQIH Bin HARISKIA ISTIKOMAH (Anak);
 - b. NUR RIZKI MAULANA Binti SOLIHIN (Janda / Penggugat 2);
 - c. MAHFUD Bin PARTO (Aah / Penggugat 1);
 - d. SUMAIDA HANIP Binti SUGIONO Alias SUEP (Ibu / Tergugat);
5. Bahwa perlu diketahui antara MAHFUD Bin PARTO (Penggugat 1) dan SUMAIDA HANIP Binti SUGIONO Alias SUEP (Tergugat) sebelumnya merupakan pasangan suami istri namun sekarang telah resmi bercerai pada sekitar tahun 2011 dan saat ini keduanya sama-sama telah menikah lagi serta hidup dengan pasangannya masing-masing;
6. Bahwa Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada posita 4 diatas, juga meninggalkan harta waris berupa tanah sawah yang terletak di Desa Sumberkatimoho Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 261, Luas 2.313 M², atas nama Pemegang Hak HARISKIA ISTIKOMAH yang saat ini telah beralih ke atas nama SUMAIDA HANIP (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Habib Mustafa, H. Halil

Hlm.3 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Timur : Tanah milik Abdullah, Holip, Hosnia
Selatan : Tanah milik Sutini, Sutik, Sholehuddin
Barat : Saluran Irigasi

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**

7. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD, pada sekitar tanggal 30 November 2021 tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* oleh Sumaida Hanip Binti Sugiono Alias Suep (Tergugat) dilakukan peralihan hak ke atas nama dirinya atas dasar waris tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain dalam hal ini Para Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 antara Penggugat 1 dan Tergugat pernah dilakukan perdamaian oleh pihak Pemerintah Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dengan poin-poin pokok kesepakatan sebagai berikut:
 - a. *Bahwa pihak Tergugat dan Penggugat 1 sepakat Sertipikat Hak Milik No. 261 atas nama SUMAIDA HANIP atas dasar keterangan waris dirubah kembali seperti semula menjadi atas nama HARISKIA ISTIKOMAH (Almarhum);*
 - b. *Bahwa pihak Tergugat dan Penggugat 1 sepakat tanah sawah SHM No. 261 setelah dilakukan perubahan mutlak menjadi hak milik M. HAFIDZUL ASRAF AL FAQIH sebagai ahli waris;*
 - c. *Bahwa tanah sawah SHM No. 261 akan dikelola dengan cara disewakan setiap tahun dan hasil sewanya diserahkan kepada M. HAFIDZUL ASRAF AL FAQIH sebagai biaya hidup dan biaya pendidikannya atau dimasukkan ke rekening buku tabungannya;*
 - d. *Bahwa pihak Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai kompensasi dari sebagian haknya dari hasil menyewakan tanah sawah tersebut selama 5 (lima) tahun;*
 - e. *Bahwa pihak Tergugat dan Penggugat 1 ataupun pihak lain tidak berhak terhadap tanah sawah SHM No. 261 tersebut karena telah menjadi hak milik M. HAFIDZUL ASRAF AL FAQIH;*

Hlm.4 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian sejak adanya kesepakatan yang dilakukan antara Penggugat 1 dan Tergugat ternyata tanah objek sengketa kembali dikuasai dan digarap oleh Tergugat sampai dengan sekarang, dimana Tergugat telah melanggar kesepakatan yang dibuat oleh pihak Penggugat 1 dan pihak Tergugat dihadapan Pemerintah Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
10. Bahwa Para Penggugat sudah beberapa kali berupaya meminta kepada Tergugat agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada M. HAFIDZUL ASRAF AL FAQIH Bin HARISKIA ISTIKOMAH selaku cucu dari Penggugat 1 dan Tergugat untuk keperluan biaya pendidikan dan masa depannya, namun upaya dari Para Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan dan tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan waris ini ke Pengadilan Agama xxxxxxxx;
11. Bahwa dengan demikian sudah jelas dan nyata secara hukum bahwa peralihan hak ataupun penguasaan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan telah melanggar hak waris Para Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD adalah tidak sah, cacat hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena peralihan hak tersebut tidak melalui prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa demi menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, serta untuk menjaga adanya kemungkinan iktikad tidak baik yang akan dilakukan oleh Tergugat dengan mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain, maka sangatlah wajar dan beralasan secara hukum jika Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan

Hlm.5 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa sesaat setelah gugatan ini selesai dibacakan;

14. Bahwa sehubungan gugatan Para Penggugat sangatlah beralasan secara hukum, oleh karenanya adalah patut dan wajar secara hukum bilamana dalam amar putusannya nanti Pengadilan Agama Kraksaan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi dari pihak Tergugat;
15. Bahwa sehubungan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat telah merugikan Para Penggugat dan telah melanggar hak waris Para Penggugat, sehingga sudah layak dan wajar menurut hukum apabila beban biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx atau melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama xxxxxxxx atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD adalah sebagai pewaris dan ahli warisnya sebagai berikut:
 - a. M. HAFIDZUL ASRAF AL FAQIH Bin HARISKIA ISTIKOMAH (Anak);
 - b. NUR RIZKI MAULANA Binti SOLIHIN (Janda / Penggugat 2);
 - c. MAHFUD Bin PARTO (Ayah / Penggugat 1);
 - d. SUMAIDA HANIP Binti SUGIONO Alias SUEP (Ibu / Tergugat);
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai ahli waris dari Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD serta berhak atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa

Hlm.6 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberkatimoho Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 261, Luas 2.313 M²,
atas nama Pemegang Hak HARISKIA ISTIKOMAH yang saat ini telah
beralih ke atas nama SUMAIDA HANIP (Tergugat) dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Habib Mustafa, H. Halil
Timur : Tanah milik Abdullah, Holip, Hosnia
Selatan : Tanah milik Sutini, Sutik, Sholehuddin
Barat : Saluran Irigasi

5. Menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah objek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD adalah tidak sah, cacat hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan bahwa peralihan hak ataupun penguasaan atas tanah obyek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak waris Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mengusai, menerima atau memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan dan/atau membagi tanah objek sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD (dengan memperhatikan bagiannya masing-masing) dalam keadaan baik, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya;
8. Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk pada putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Hlm.7 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, dengan hormat Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H., Advokat berkantor di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ramon Masmir, SH., advokat pada Kantor Advokat MASMIR & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kelapa Kopyor Barat 7 Blok CL 2 No. 15 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara / Delta Aster No.112, Waru, Sidoharjo, xxxx xxxxx Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat yang didampingi oleh kuasa hukum masing-masing telah hadir menghadap sidang, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediasi dari Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn. Mediator Pengadilan Agama xxxxxxxx, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban* secara tertulis tanggal 24 September 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;

Hlm.8 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita nomer 1,2,3,4,dan 5 pada gugatan waris penggugat 1 dan 2,sehingga Tergugat tidak perlu menanggapinya lebih jauh;
3. Bahwa Penggugat menganggap posita no.6 dan 7 pada gugatan Penggugat 1 dan 2 kabur dan sangat mengada-ada ini dikarenakan Riwayat tanah dengan sertifikat no.261, luas 2.313M2 berawal dari Pembelian sebidang tanah tercatat dalam Perjanjian sementara atas tanah yang terletak di desa Sumbe Katimoho Persil no.127.S.6 Kohir No.451 dengan Luas 0270 atas nama B Tir Musiam dengan Alamat Desa Sumber Katimoho, Kecamatan xxxxxxxxx dengan Tergugat dan Alm. Rumya (ibu Tergugat) tertanggal 29 April 1992, yang kemudian berubah menjadi Akte Jual Beli atas lahan tanah tersebut antara B Tir Musiam dengan Tergugat dan Alm. Rumya (ibu Tergugat) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan Djuharto .BA sebagai Pembuat Akta Tanah Kecamatan xxxxxxxxx pada tanggal 9 Juli 1999, yang kemudian di rubah menjadi sertifikat no.261 atas nama Alm. Hariskia Istikomah Bin Mahfud oleh Alm. Rumya (ibu dari Tergugat) tanpa ada persetujuan dan ijin dari Tergugat selaku pemilik Bersama (dengan Alm. Rumya) atas tanah tersebut, serta Alm. Rumya dan tergugat tidak pernah atau merasa menghibahkan tanah Tersebut Ke Alm. Hariskia Istikomah Bin Mahfud, sehingga pada tahun 2021 merasa bersalah terhadap Tergugat maka Alm. Rumya Kembali merubah sertifikat tanah yang awalnya atas nama Alm. Hariskia Istikomah Bin Mahfud menjadi atas nama Tergugat tanpa diketahui oleh Tergugat dengan sebab perubahan berdasarkan surat keterangan waris No.279/425.415.09/21, tanggal 20 Agustus 2021 yang di buat oleh para ahli waris, disaksikan dan **dibenarkan** Kepala Desa Sumber Katimoho dan dikuatkan oleh Camat xxxxxxxxx yang di keluarkan /di buat oleh kantor Notaris I Nyoman Agus Pradnyana ;
4. Bahwa Dengan di keluarkannya Sertifikat hak Milik no.261 oleh kantor Notaris I Nyoman Agus Pradnyana dan diketerangan waris no.279/425.415.09/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang di buat oleh para ahli waris, disaksikan dan di benarkan oleh kepala desa Sumber

Hlm.9 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Katimoho serta di Kuatkan oleh Camat xxxxxxxxx maka gugatan ini PRURIUM LITIS CONSORTIUM (Kurang Pihak), dan mengandung **Error in persona** karena Camat xxxxxxxxx yang menguatkan Surat keterangan waris No.279/425.415.09/2021 dan Kantor notaris I Nyoman Agus Pradnyana selaku yang mengeluarkan dan membuat perubahan atas nama Sertifikat no. 261 tidak di jadikan Turut Tergugat, Tergugat merasa penting penggugat menjadikan Camat Krenjengan dan Kantor notaris I Nyoman Agus Pradnyana sebagai turut Tergugat agar gugatan Waris ini menjadi terang dan jelas;

5. Bahwa pada posita nomer 8 Tergugat membantahnya dan menolaknya dengan tegas ini dikarenakan pada saat pertemuan antara Tergugat dengan Penggugat yang di adakan di balai desa Sumber Katimoho pada tanggal 15 Maret 2022, Tergugat sebenarnya tidak mau menanda tangani perjanjian perdamaian tetapi dikarenakan adanya intimidasi dan ancaman secara verbal yang membuat Tergugat tidak merasa nyaman dikarenakan Tergugat tidak boleh di damping oleh suami atau pihak keluarga yang mengetahui asal mula perkara didalam ruangan maka dengan terpaksa Tergugat menanda tanganinya dengan ketakutan dan rasa tidak aman dikarenakan intimidasi dan ancaman dari sejak dimulainya pertemuan jam 09.00 pagi hingga selesai pertemuan pada jam 16.00 dari pihak desa, serta Penggugat mengaku bahwa Tergugat telah menerima uangan Konpensasi sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada kenyataannya Tergugat sampai detik ini tidak pernah menerima uangan Konprnsasi tersebut;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas posita no. 9 dikarenakan sejak antara tahun 1999 sampai gugatan ini ada Penggugat I lah yang selalu menggarap dan menikmati hasil dari lahan tanah tersebut tanpa memberikan Sebagian hasil dari lahan tersebut kepada Tergugat sampai saat ini;
7. Bahwa pada posita no.10 Tergugat membantah dan menolak dengan tegas, Penggugatlah yang telah menikmati hasil dari lahan tersebut dan Penggugat dari awal tidak pernah meminta lahan tersebut untuk

Hlm. 10 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada M. Hafidzul Asraf Al Faqih bin Hariskia Istikomah, lagi pula tanah dengan sertifikat no.261 tidak bisa di katakan warisan karena tergugat masih hidup dan dengan sah memilik sertifikat tanah tersebut;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita no. 11, dikarenakan Tergugat merasa benar dan berhak atas tanah dengan sertifikat hak milik no. 261, karena dari Riwayat tanah yang telah di sampaikan tergugat sebenarnya tanah tersebut merupakan milik Tergugat;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita no.12 Gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat 2, ini dikarenakan Tergugat merasa tidak cacat hukum dan sah serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena peralihan hak tersebut telah melalui prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Tergugat merasa keberatan apabila Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini meletakkan Sita jaminan (Coservatoir Beslag) ini dikarenakan Tergugat tidak melakukan hal yang salah dan telah melakukan prosedur hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk berkenan memutus sebagai berikut :

- 1) Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan bahwa gugatan waris yang di ajukan oleh para Penggugat error in persona karena gugatan waris tersebut PRURIUM LITIS CONSORTIUM (Kurang para Pihak);
- 3) Menolak sita jaminan yang di ajukan oleh para Penggugat seluruhnya;
- 4) Menolak menyatakan ahli waris alm. Hariskia Istikomah Bin Mahfud berhak atas tanah sengketa yang terletak di desa Sumber Katimoho sebagaimana sertifikat no.261 atas nama Sumaida Hanip;
- 5) Menyatakan hak atas tanah dengan sertifikat hak milik no.261 menjadi sah milik Tergugat;

Hlm. 11 dari 50 hlm. Putusan No. 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menyatakan bahwa Peralihan hak yang dilakukan Tergugat merupakan Tindakan tidak melanggar hukum dan tidak melanggar hak waris para Penggugat;
- 7) Menghukum para Penggugat untuk tunduk pada putusan ini;
- 8) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan *Replik* secara tertulis tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama Para Penggugat menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa terhadap *dalil jawaban Tergugat poin No. 2*, Para Penggugat akan menanggapinya sebagai berikut: Pada prinsipnya Tergugat telah membenarkan dan mengakui bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD dan juga berhak atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Sumberkatimoho Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 261, Luas 2.313 M², atas nama Pemegang Hak HARISKIA ISTIKOMAH yang saat ini telah beralih ke atas nama SUMAIDA HANIP (Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa terhadap *dalil jawaban Tergugat poin No. 3*, Para Penggugat menolak dan keberatan karena objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* adalah merupakan harta bersama milik Penggugat 1 dan Tergugat (pada waktu Penggugat 1 dan Tergugat masih terikat perkawinan atau masih berstatus suami istri) yang didapat dari hasil jual beli dengan seorang yang bernama B. TIR MUSIAM dimana uang untuk membeli tanah sawah objek sengketa tersebut di dapat dari hasil penjualan sapi milik Penggugat 1 sebanyak 2 ekor dengan harga 1.100.000 (satu juta seratus rupiah), akan tetapi pada saat transaksi jual beli atau transaksi peralihan hak yang bertindak sebagai pembeli adalah SUNAEDA RUMYA (ibu mertua Penggugat 1 atau ibu kandung Tergugat) dengan alasan

Hlm. 12 dari 50 hlm. Putusan No. 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1 dan Tergugat pada saat itu ingin membahagiakan orang tuanya;

4. Bahwa terhadap *dalil jawaban Tergugat poin No. 4*, Para Penguat akan menanggapinya sebagai berikut: untuk menentukan para pihak yang akan digugat dalam suatu perkara adalah merupakan kewenangan atau hak dari Penguat, sebagaimana penjelasan Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya "*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*" (*hal. 8*) yang pada pokoknya bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif berada di tangan Penguat, oleh karenanya Penguat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, hal tersebut juga senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 546/K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970;
5. Bahwa terhadap *dalil jawaban Tergugat poin No. 5*, Para Penguat menolak dan sangat keberatan apabila menyangkal terhadap surat perijinan atau kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2022 karena antara Penguat 1 dan Tergugat telah sepakat untuk mengalihkan tanah objek sengketa keatas nama M. HAFIDZUL ASRAF AL FAQIH Bin HARISKIA ISTIKOMAH selaku anak kandung dari Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD dan menjadi satu-satunya ahli waris terhadap tanah objek sengketa. Perlu kami tegaskan bahwa dalam pembuatan surat pernyataan atau kesepakatan bersama tersebut tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, hal tersebut semuanya dibuat dalam keadaan sadar dan secara sukarela demi masa depan cucu Penguat 1 dan Tergugat;
6. Bahwa terhadap *dalil jawaban Tergugat poin No. 6 dan 7*, Para Penguat menolak dan sangat keberatan karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada di lapangan, oleh karenanya *dalil jawaban Tergugat* patut dikesampingkan;
7. Bahwa terhadap *dalil jawaban Tergugat poin No. 8 dan 9*, Para Penguat menolak dan keberatan karena apa yang telah didalilkan oleh Para Penguat telah sesuai dengan fakta hukum yang ada di lapangan, dimana proses peralihan hak atas tanah objek sengketa sebagaimana Sertipikat

Hlm. 13 dari 50 hlm. Putusan No. 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) Nomor: 261, Luas 2.313 M², atas nama Pemegang Hak HARISKIA ISTIKOMAH yang saat ini telah beralih ke atas nama SUMAIDA HANIP (Tergugat) adalah cacat hukum dan melanggar hak waris Para Penggugat;

8. Bahwa menanggapi *dalil jawaban Tergugat poin No. 10*, sehubungan Para Penggugat dalam mengajukan sita jaminan terhadap objek sengketa cukup beralasan secara hukum dan demi menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, serta untuk menjaga adanya kemungkinan iktikad tidak baik yang akan dilakukan oleh Tergugat dengan mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga sangatlah wajar dan beralasan secara hukum jika Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa;

9. Bahwa Para Penggugat menolak untuk selain dan selebihnya terhadap dalil jawaban Tergugat.

Berdasarkan alasan hukum yang telah kami uraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan dan diuraikan dalam pettitum gugatannya;
2. Menolak dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau menyatakan dalil jawaban Tergugat patut dikesampingkan;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, dengan hormat Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan *Duplik* secara tertulis tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 50 hlm. Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Replik Gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan poin nomor 2 pada Replik gugatan waris penggugat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Tergugat bersama dengan Penggugat 1 dan 2 merupakan ahli waris dari Alm. Hariskia Istikomah, tetapi menolak dengan tegas obyek tanah sengketa yang berada di di desa Sumber Katimoho kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan sertifikat hak milik nomor 261 atas nama Sumaida Hanip (Tergugat) yang didalam gugatan Waris ini disebut milik dan harta waris dari Alm. Hariskia Istikomah oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2, karena *Tergugat yang sebenarnya pemilik sah* sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai pemilik dari tanah tersebut;
3. Bahwa pada Replik Penggugat poin 3 menyatakan objek sengketa tanah yang berada di Desa xxxxxxxxxxxxxx kecamatan xxxxxxxxxx Probolinggo dengan no sertifikat 261 atas nama Sumaida Hanip (Tergugat) merupakan harta Bersama atau harta gono-gini *tergugat mengakui dan membenarkannya*, karena alm Rumya (ibu Tergugat) semasa masih hidup Bersama-sama dengan tergugat membeli sebidang tanah tersebut dari hasil penjualan 2 ekor sapi milik alm. Rumya (ibu Tergugat) yang dititip jual kepada Alm. Parto (bapak Penggugat 1) dan dari penjualan tersebut mendapatkan hasil sebesar Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan pembagian hasil jual sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Alm.Rumya (ibu Tergugat) sebagai Pemilik 2 ekor sapi tersebut dan Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah) diberikan kepada alm.Parto (bapak dari Penggugat 1) sebagai fee/komisi atas penjualan 2 ekor sapi tersebut, pada saat penjualan 2 ekor sapi tersebut terjadi Tergugat dan Penggugat 1 masih sebagai suami istri, bahkan penggugat 1 sebelum menikah sampai bercerai dengan tergugat merupakan pegawai dari alm.Rumya (ibu Tergugat), jadi bila Penggugat 1 mengaku bahwa penggugat 1 lah yang membeli obyek tanah sengketa yang berada di desa SumberKatimoho kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan sertifikat hak milik nomor 261 atas nama Sumaida

Hlm. 15 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Hanip (Tergugat) dengan menggunakan uang dari hasil penjualan 2 ekor sapi milik Penggugat dan menyebutkan sebagai pembeli tanah tersebut adalah Suneada Rumya yang di akui oleh Penggugat 1 sebagai nama ibu Mertua Penggugat 1 (ibu Tergugat) adalah bohong dan sangat mengada-ada, ini dikarenakan nama lengkap dari alm Mertua Penggugat 1 adalah Rumya ini sesuai idensitas KTP alm. Rumya (ibu Tergugat) dengan NIK 3513154107550016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx sedangkan Sunaeda merupakan nama kecil atau nama panggilan dari Tergugat, Penggugat 1 pada saat sebelum maupun sesudah menikah tidak memiliki 1 ekor sapi pun ini dikarenakan Penggugat 1 merupakan Pegawai/pekerja dari alm.Rumya (ibu Tergugat) yang masih dibantu untuk biaya kehidupan sehari-harinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat oleh alm. Rumya (ibu Tergugat);

4. Bahwa Tergugat menanggapi atas dalil Replik poin 4 dari penggugat dengan menolak secara tegas ini dikarenakan peralihan hak milik di sertifikat Hak Milik No,261 dari alm. Hariskia Istikomah ke Sumaida Hanip sudah di ketahui dan disetujui oleh Pemerintah desa (Kades) dan pemerintah daerah (Camat) dan sudah di periksa keabsahannya dan diajukan pembuatan sertifikatnya oleh kantor Notaris I Nyoman Agus Pradnyana serta telah disetujui dan di dikeluarkan sertifikat yang sah oleh kepala BPN kabupaten Probolinggo jika Camat dan kantor Notaris I Nyoman Agus Pradnyana tidak diturut sertakan dalam gugatan waris ini maka akan terjadi ketidak jelasan dan kabur pada gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat, dan gugatan ini dapat disebut sebagi gugatan yang_PRURIUM LITIS CONSORTIUM (Kurang Pihak), dan termasuk gugatan yang **Error in persona** sesuai dengan keterangan yang Tergugat sampaikan pada jawaban Tergugat;
5. Bahwa pada poin nomer 5 Replik Penggugat 1 Tergugat membantahnya dan menolaknya dengan tegas ini dikarenakan pada saat pertemuan antara Tergugat dengan Penggugat yang di adakan di balai desa Sumber Katimoho pada tanggal 15 Maret 2022, Tergugat sebenarnya

Hlm. 16 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau menanda tangani perjanjian perdamaian dan meminta agar Tergugat didampingi oleh suaminya tetapi ditolak oleh Penggugat 1 melalui kuasa hukumnya yang dahulu serta ada nya intimidasi dan ancaman secara verbal dari para staf desa yang membuat Tergugat tidak merasa nyaman maka dengan terpaksa Tergugat menanda tangannya dengan ketakutan dan rasa tidak aman dikarenakan intimidasi dan ancaman dari sejak dimulainya pertemuan jam 09.00 pagi hingga selesai pertemuan pada jam 16.00 selama Pertemuan itu tergugat tidak di perbolehkan keluar ataupun pergi meninggalkan ruang pertemuan sebelum tergugat setuju dan menanda tangani surat kesepakatan yang isinya sangat memberatkan Tergugat, serta Tergugat belum pernah sama sekali menerima uang Kompensasi sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang di Janjikan oleh Penggugat dalam surat kesepakatan Bersama pada kenyataannya Tergugat sampai detik ini tidak pernah menerima uang Kompensasi tersebut;

6. Bahwa Tergugat mengangapi atas Replik dari Penggugat 1 pada poin 6 adalah sebagai berikut pada dari awal tanah sengketa dibeli oleh Alm. Rumya (ibu Tergugat) Bersama dengan Tergugat, Penggugat telah diserahkan tugas untuk Kelola menggarap tanah tersebut dengan cara bagi hasil, Penggugat yang awalnya menyetujui sistim bagi hasil Kelola tanah sengketa tersebut, tapi antara tahun 2005-2006 Tergugat dan Penggugat timbul konflik rumah tangga dan bercerai secara agama/jatuh talak dari Penggugat pada tahun 2006, setelah jatuhkan talak secara agama kepada Tergugat, Penggugat pergi merantau bekerja di Malaysia kemudian kembali lagi ke Indonesia pada tahun 2008, setelah kembali ke Desa SumberKatimoho Penggugat kembali meminta ijin kepada Alm.Rumya (ibu tergugat) untuk menggarap tanah Sengketa tersebut dengan alasan “dari pada digarap oleh penggarap lain lebih baik penggugat yang menggarap tanah tersebut dengan sistim bagi hasil”, Tergugat awalnya menolak menyetujui jika Peggugat menggarap tanah sengketa tersebut karena tergugat dan Penggugat telah bercerai, pada

Hlm. 17 dari 50 hlm. Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 tergugat menikah siri dengan suaminya yang sekarang dan keluar dari desa SumberKatimoho untuk ikut suami tinggal di desa Tamansari kecamatan Dringu, dan Tergugat menika secara sah dengan suami yang saat ini pada tahun 2014, selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 Penggugatlah yang menggarap tanah sengketa tersebut, bahkan pada saat Alm.Rumya (ibu Tergugat) meninggal pada tahun 2021 Tergugat masih menggarap tapi dari tahun 2021 sampai tahun 2022, setelah alm.Rumya (ibu Tergugat) meninggal dunia hasil dari tanah sengketa yang digarap oleh Penggugat tidak pernah diberikan lagi kepada Tergugat sebagai satu-satunya pemilik sah atas tanah sengketa tersebut;

7. Bahwa pada poin no.7 Replik dari Penggugat Tergugat membantah dan menolak dengan tegas, ini dikarenakan bahwa tanah di desa sumberkatimoho kecamatan krejengan dengan nomer sertifikat 261 **telah sah dimiliki oleh Tergugat** dengan melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia karena telah disetujui / diketahui oleh Pemerintah daerah xxxxxxxx serta diterbitkan sertifikatnya oleh badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita no.8 Replik Penggugat, dikarenakan Tergugat merasa benar dan berhak atas tanah dengan sertifikat hak milik no.261, karena dari Riwayat tanah yang telah di sampaikan tergugat sebenarnya tanah tersebut merupakan milik Tergugat jadi Tergugat merasa keberatan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah obyek Sengketa ;
9. Bahwa Tergugat menolak untuk dan selain dan selebihnya terhadap Replik Penggugat dalam gugatan waris ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk berkenan memutus sebagai berikut :

- 1) Menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Hlm. 18 dari 50 hlm. Putusan No. 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Mahfud. Nomor 3513150105680001 tanggal 01-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mahfud. Nomor 3513151511054825 tanggal 25-10-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nur Rizki Maulana. Nomor 3513195604000001 tanggal 23-12-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Solihin. Nomor 3513192906100007 tanggal 02-11-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Hariskia Istikomah. Nomor 3513-KM-15102020-0003 tanggal 16-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0035/015/II/2020 Tanggal 14-02-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hlm. 19 dari 50 hlm. Putusan No. 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dringu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. M. Hafidzul Asraf Al Faqih. Nomor 3513-LT-23122021-0002 tanggal 23-12-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Salinan Penetapan Perwalian Anak. Nomor 1195/Pdt.P/2022 tanggal 01-11-2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.261 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada aslinya karena ada di Tergugat dan diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. tanggal 02-01-2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Akta Jual Beli No./Krej/PPAT/1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada aslinya karena ada di Tergugat dan diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Perjanjian Sementara tanggal 29 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkatimoho Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi

Hlm.20 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada aslinya karena ada di Tergugat dan diakui Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris. tanggal 09-09-2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Surat Keterangan Waris. Nomor 470/98/426.9/VI/2022 tanggal 21-06-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkati Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2022, yang mengetahui Kepala Desa SUMBERKATIMOHU Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ada aslinya karena ada di Kantor Desa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

B. SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kasengan RT.001 RW.002 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat I sekaligus teman sekolah ;
- Bahwa saksi adalah anak dari Pak Tirmosiam yaitu pemilik awal dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri kemudian bercerai, namun saksi tidak tahu kapan cerainya ;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Haris dan sudah meninggal dunia namun tidak tahu kapan meninggalnya ;

Hlm.21 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haris sudah menikah satu kali namun saksi tidak kenal istrinya dan telah dikarunia seorang anak bernama Hafidz ;
- Bahwa pada saat Haris meninggal, anaknya masih didalam kandungan;
- Bahwa menurut cerita ibu saksi, tanah objek sengketa awalnya adalah milik Pak Tirmosiam yang dijual kepada Penggugat I pada tahun 1992 saat Penggugat I dan Tergugat masih rukun dengan harga Rp1.000.000,00;
- Bahwa saat terjadinya jual beli tanah dari Pak Tirmosian ke Penggugat I, saksi berumur 31 tahun, namun tidak tahu saat terjadi transaksi, tahunya cerita dari ibu dan saudara saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau tidak tetapi saksi tahu luasnya 1/4 Ha ;
- Bahwa awalnya tanah tersebut digarap oleh Penggugat I namun saat ini saksi tidak tahu siapa yang garap, karena saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat I menggarap tanah tersebut sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa tersebut, jarak rumah saksi ke sawah itu jauh;
- Bahwa saksi pernah melihat di tanah objke sengketa tersebut ada plang bertuliskan "Sawah ini milik Sumaida Hanip" sejak sebelum bulan 4 tahun ini, namun sekarang plang tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat I dan Tergugat dilakukan upaya mediasi oleh pihak Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah dijual atau belum;
- Bahwa menurut cerita Penggugat I, tanah objek sengketa atas nama mertua Penggugat I saat dibeli dari ibu saksi, uang untuk membeli tanah adalah hasil penjualan 2 ekor sapi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penggugat I pernah bekerja pada ibu Tergugat sebelum menikah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Haris menikah dan kapan meninggal dunia ;

Hlm.22 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka namun sekarang sudah cerai ;
- Bahwa selama menikah Penggugat I dan Tergugat dikarunia dua orang anak bernama Haris dan Edo, Haris sudah meninggal dan Edo masih sekolah kelas 1 SD ;
- Bahwa Haris sudah menikah dengan orang Probolinggo, namun saksi tidak kenal hanya tahu orangnya dan saksi tahu pada saat menikah;
- Bahwa selama menikah, Haris dikaruniai satu orang anak dan Haris hanya menikah satu kali ;
- Bahwa saat Haris meninggal, anaknya masih di dalam kandungan dan sekarang anaknya sudah berumur 1 tahun;
- Bahwa Haris tidak pernah membeli tanah dan saksi tidak tahu tentang warisan Haris;
- Bahwa saat Haris masih hidup, Haris tinggal dirumah istrinya;
- Bahwa saksi hanya tahu tanah yang disengketakan adalah tanah milik Penggugat I, Tergugat dan Rumya, tetapi saksi tidak tahu apakah tanah tersebut diserahkan ke Haris atau tidak ;
- Bahwa awalnya Rumya membeli tanah dari Tirmosiam, saksi mengetahui karena saksi yang tandatangani dokumennya pada tahun 1992 saat saksi sebagai perangkat Desa ;
- Bahwa saksi sudah membaca sebelum tanda tangan, tertulis nama Sumaida Rumya tidak ada nama Mahfud (Penggugat I) dan yang tanda tangan 4 orang, batas - batas tanah tersebut adalah:

Utara : Rukmo, sekarang Habib

Timur : Tanah Milik Abdullah

Selatan : Tanah Milik Sutini

Barat : Selokan _Saat tanah dibeli Mahfud (Penggugat I) sudah menjadi menantunya Rumya

Hlm.23 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut dijual musiman, yang menggarap adalah Halim orang dari Sentong, ditanami tembakau karena saksi pernah membeli tembakaunya;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat sudah bersengketa masalah tanah sejak tahun 2022, bahkan sudah diupayakan mediasi oleh pihak Desa ;

Saksi 3 SAKSI 3, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat I sekaligus xxxxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa saksi menjadi perangkat Desa sejak tahun 2010, sebelumnya menjadi Kasun terus Kaur Umum dan menjadi Kasi Pemerintahan sejak tahun 2022 ;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat awalnya adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa selama menikah Penggugat I dan Tergugat dikarunia 2 orang anak bernama Haris dan Edo, Edo tinggal bersama dengan adik Tergugat, sedang Haris sudah meninggal dunia pada tahun 2020 ;
- Bahwa Haris menikah dengan Novia sekitar tahun 2020 dan telah dikarunia seorang anak bernama Hafidz ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Hafidz lahir, yang pasti bahwa Haris meninggal dunia saat Hafidz masih di dalam kandungan ;
- Bahwa Haris meninggal dunia kurang lebih 2 bulan setelah menikah, Setelah Haris meninggal dunia, Haris meninggalkan sebidang tanah sawah (objek sengketa) yang berasal dari ibu Rumya, saksi tahu pada saat pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Yaitu Program oleh pemerintah untuk memberi jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis ;
- Bahwa Pengurusan PTSL dilakukan oleh tim khusus, tidak melibatkan Kades dan perangkat desa ;

Hlm.24 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haris mendapatkan tanah objek sengketa dari Rumya secara Hibah pada tahun 2017, pada saat itu Haris belum menikah ;
 - Bahwa Rumya memperoleh tanah objek sengketa dengan membeli dari Tir Musiyam, ada akta jual beli dan leters C, saat beli dari Tir Musiyam pada akta jual beli tertera atas nama Rumya ;
 - Bahwa tanah objek sengketa sudah mempunyai sertifikat/SHM pada tahun 2017 atas nama Hariska, yang mengurus adalah Kades (alm), saksi tidak tahu tahun berapa akta jual belinya, biasanya peralihan SHM berdasarkan akta Hibah ;
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa tersebut dan luasnya 2.300m2 dengan batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah sawah milik Habib
 - Timur : tanah sawah milik Ami
 - Selatan : tanah sawah milik Tun
 - Barat : saluran irigasi
 - Bahwa antara Penggugat I dan Tergugat sudah diupayakan mediasi oleh pihak desa pada tahun 2022, saksi mengetahui karena hadir sebagai saksi dan yang mengetik isi kesepakatan adalah saksi sendiri;
 - Mediasi yang dilakukan oleh pihak desa ada kesepakatan tertulis, salah satunya Isi kesepakatan yaitu tanah sawah (objek sengketa) diserahkan kepada cucu Penggugat I dan Tergugat, sertifikat yang atas nama Tergugat diatas namakan cucu Penggugat I dan Tergugat atau balik nama kemudian membayar kompensasi 20jt ;
 - Bahwa pada saat mediasi, tidak ada tekanan terhadap Penggugat I dan Tergugat, Setelah ada kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat, Tergugat tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut ;
 - Bahwa saat ini yang menggarap dan menguasai tanah sawah tersebut adalah Tergugat, karena Tergugat yang pegang SHM nya ;
 - Bahwa yang mengurus perubahan data dari Haris ke Tergugat adalah pj. Kepala Desa ;
- Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

Hlm.25 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sumaida Hanip NIK. 3513156304700001 tanggal 14-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rumya NIK. 3513154107550016 tanggal 01-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat an. Sunaida Nomor 0000712435241 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPJS, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sunaida NIK. 00243/10.15.2009/98 tanggal 23-04-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor KREJ/PPAT/1999 tanggal 09-07-1999 yang dikeluarkan oleh Kepala PPAT Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Kutipan Sertipikat Tanah HAK MILIK No.261, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Edo Kurniawan Putra Nomor 1341/CLU/2010 tanggal 16-04-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi

Hlm.26 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);

8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah Hak Milik No.261 tanggal 03-04-2023 dan Tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pembeli bernama Abdul Halim, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi Tanda Terima Serah Berkas Sertipikat No.261 tanggal 03 Maret 2022 yang menyerahkan Sumaida Hanip kepada Notaris Rachmawati Utami, SH, M.Kn, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);
10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 24/AJB/KREJENGAN/V/2023 tanggal 11-05-2023 yang dikeluarkan oleh PPAT Rachmawati Utami, S.H., M.Kn, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.10)

B. SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 4, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, saksi tidak disumpah karena merupakan adik kandung Tergugat, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat I dan Tergugat bercerai, Penggugat I dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak bernama Hariskia dan Edo Kurniawan, anak yang bernama Hariskia sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu dan Edo masih sekolah kelas I SMP;
- Bahwa saksi lupa kapan tanah itu dibeli, yang pasti tanah itu dibeli saat Penggugat I dan Tergugat baru menikah ;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat dan Rumya, dan harganya menurut Tergugat dan Rumya Rp1.000.000,00 (satu juta

Hlm.27 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tapi saksi tidak mengetahui dari mana uangnya Rumya untuk beli tanah ;

- Bahwa Bukti pembelian tanah berupa surat jual beli dari Desa, belinya dari B. Tirmusiyam, menurut cerita Rumya, di akta jual beli atas nama Rumya dan Sumaida, kemudian Akta Jual Beli diubah menjadi Sertifikat atas nama Sumaida Hanif kemudian dibalik nama ke Hariski, kemudian balik nama lagi atas Sumaida Hanif dan yang mengurus pihak Desa;
- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang lain karena oleh Tergugat sudah di jual ke Halim, saksi lupa kapan Tergugat menjual tanahnya, pokoknya antara tahun 2022 sampai 2023
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat pada hari raya Idul Adha bahwa tanah tersebut sudah dijual sekitar bulan Juli tahun 2023, menurut cerita Tergugat, harga jualnya kurang lebih 100jt ;
- Bahwa saksi hadir pada saat mediasi dikantor desa karena saksi yang ngantar Tergugat pada tahun 2023 namun tidak ikut masuk ;
- Bahwa menurut cerita Tergugat isi pernyataan dari hasil mediasi adalah Sertifikat dari Tergugat akan diambil oleh Penggugat I dengan kompensasi uang 20jt, namun setelah mediasi Tergugat tidak terima uang kompensasi sejumlah 20jt ;
- Bahwa awalnya Tergugat keberatan dengan isi dari hasil mediasi namun Tergugat terpaksa, saksi ikut tanda tangan karena saksi dijadikan saksi, waktu mediasi dari jam 8 pagi sampai 4 sore ;
- Bahwa Pada saat perubahan sertifikat dari Tergugat ke Hariskia saat Rumya masih hidup dan Hariskia belum meninggal dunia, pada saat perubahan sertifikat dari Hariskia ke Tergugat, Rumya masih hidup karena Rumya yang menyuruh, sedangkan Hariskia sudah meninggal dunia, saksi tidak tahu alasan sertifikat di atas namakan Hariskia;
- Bahwa yang mengurus perubahan sertifikat adalah xxxxxxxxxx xxxx atas suruhan Rumya ;
- Bahwa Hariskia meninggal dunia lebih dulu daripada Rumya ;

Hlm.28 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, SAKSI 5, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat ;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat adalah suami istri namun sudah bercerai dan sudah dikarunia dua orang anak bernama Haris dan Edo ;
- Bahwa saksi menggarap sawah objek sengketa sejak tahun 2010 sampai 2011, pada saat saksi kerja, Penggugat I dan Tergugat sudah bercerai ;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Tergugat dan Rumya, asalnya tanah tersebut dibeli sekitar tahun 1992 dan yang beli adalah Tergugat dan Rumya ;
- Bahwa Hariskia meninggal dunia pada tahun 2020 dan Rumya meninggal dunia pada tahun 2021, Saat Hariskia meninggal saksi sudah tidak kerja lagi ke Penggugat I ;
- Bahwa Menurut cerita dari Rumya hasil panen tersebut dipegang Penggugat I sebagian diserahkan ke Rumya, kalau Penggugat dapat 20jt, Rumya dapat 1 jt ;
- Bahwa Setelah tahun 2011 yang mengelola tanah tersebut adalah Penggugat I, dan setelah Rumya meninggal dunia Penggugat sudah tidak mengelola tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang dari siapa untuk beli tanah sawah tersebut, tapi saksi pernah bertemu Rumya dan bawa uang katanya mau bayar untuk beli sawah, Tanah sawah tersebut dibeli pada tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tahu lokasi dan batas-batas sawah tersebut ;
 - o Utara : Tanah Abd. Salam
 - o Timur : Tanah Sujirin
 - o Selatan : Tanah Sujirin
 - o Barat : Selokan
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini siapa yang menggarap tanah sawah tersebut ;

Hlm.29 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, SAKSI 6, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat I dan Tergugat ;
- Bahwa saksi menjadi tetangga Penggugat I dan Tergugat sejak tahun 1990 kemudian pindah ke xxxxxxxx Wetan, saat itu Penggugat I dan Tergugat masih suami istri, tapi saksi tidak tahu Kapan Penggugat I dan Tergugat bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari Tergugat, Tergugat mempunyai tanah di sumberkatimohon, Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari hasil beli sendiri dan Penggugat tidak ikut beli, awalnya yang beli Rumya dari B. Tirmusiyam ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah itu dibeli dan berapa harganya, tidak tahu lokasi tanah tersebut, tidak tahu kalau sengketa tanah, tidak tahu kalau ada mendiasi di desa ;

Selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut sudah dijual pada tanggal 3 Maret 2022 kepada seseorang Bernama Abdul Halim ada kwitansi lunas, dibayar bertahap dan sejak lunas barang - barang sudah diserahkan ke pembeli dan sudah dibalik nama ;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi objek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 01 Desember 2023 dengan mengambil tempat di Kantor Desa Sumberkati Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan di tempat objek, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 1 Desember 2023 ;

Bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tentang permohonan sita atas objek sengketa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya Majelis menolak permohonan sita ;

Hlm.30 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan Para Penggugat tidak memberikan kesimpulan, demikian juga Tergugat tidak memberikan kesimpulan kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ramon Masmir, SH., advokat pada Kantor Advokat MASMIR & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kelapa Kopyor Barat 7 Blok CL 2 No. 15 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara / Delta Aster No.112, Waru, Sidoarjo, xxxx xxxxx Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hlm.31 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn. Mediator Pengadilan Agama xxxxxxxx, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertulis atas gugatan Para Penggugat, dan dalam jawabannya Tergugat disamping mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat berkaitan dengan gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), yaitu bahwa dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik no.261 oleh Notaris I Nyoman Agus Pradnyana adalah atas dasar Surat Keterangan Waris no.279/425.415.09/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Sumber Katimoho serta dikuatkan Camat xxxxxxxxx, maka gugatan ini PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Kurang Pihak), dan mengandung **Error in persona** karena Camat xxxxxxxxx

Hlm. 32 dari 50 hlm. Putusan No. 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijadikan Turut Tergugat. Tergugat merasa penting bagi Penggugat menjadikan Camat Krenjengan dan Kantor notaris I Nyoman Agus Pradnyana sebagai Turut Tergugat agar gugatan Waris ini menjadi terang dan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa untuk menentukan para pihak yang akan digugat dalam suatu perkara adalah merupakan kewenangan atau hak dari Penggugat, sebagaimana penjelasan Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya "*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*" (hal. 8) yang pada pokoknya bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif berada di tangan Penggugat, oleh karenanya Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, hal tersebut juga senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 546/K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menolak secara tegas replik Penggugat tersebut dengan dalil bahwa peralihan hak milik dalam Sertifikat Hak Milik No,261 dari alm. Hariskia Istikomah ke Sumaida Hanip sudah diketahui dan disetujui oleh Pemerintah desa (Kades) dan Pemerintah daerah (Camat), sudah diperiksa keabsahannya dan diajukan pembuatan sertifikatnya oleh Notaris I Nyoman Agus Pradnyana serta telah disetujui dan dikeluarkan sertifikat yang sah oleh Kepala BPN Kabupaten Probolinggo. Jika Camat dan Notaris I Nyoman Agus Pradnyana tidak diturutsertakan dalam gugatan waris ini maka akan terjadi ketidakjelasan dan kabur pada gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat, dan gugatan ini dapat disebut sebagai gugatan yang PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Kurang Pihak) dan termasuk gugatan yang **Error in persona** sesuai dengan keterangan yang Tergugat sampaikan pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana yang terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam HIR maupun RBg tidak mengatur mengenai Kualifikasi tertentu tentang Tergugat atau Turut Tergugat, hanya saja dalam praktik kualifikasi tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus. perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat

Hlm.33 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan) atau tidak menguasai sesuatu.

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa dimasukkannya Camat Krenjengan yang telah menguatkan Surat Keterangan Waris No.279/425.415.09/2021 beserta Notaris I Nyoman Agus Pradnyana yang telah membuat perubahan nama dalam Sertifikat no. 261 sebagai Turut Tergugat agar gugatan Waris ini menjadi terang dan jelas, menurut Majelis adalah tidak tepat, karena tanpa adanya dua pihak tersebut dalam perkara a quo tidak menjadikan perkara tidak terang dan tidak jelas, akan tetapi kejelasan perkara bisa ditentukan oleh Para Penggugat dan Tergugat sendiri, oleh karenanya berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti-bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, dan T.1) yang merupakan akta autentik, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, oleh karenanya sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara gugatan waris a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023, untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan demikian berdasarkan bukti P.8 yang merupakan bukti otentik maka terbukti Penggugat II adalah wali dari anak yang

Hlm.34 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M. HAFIDZUL ASRAF AL FAQIH Bin HARISKIA ISTIKOMAH, lahir di Probolinggo, tanggal 08 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang kewarisan maka terlebih dahulu perlu dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan hukum kewarisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam. Karena Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam pembagian waris ada 3 unsur yang harus ditentukan yaitu :

1. Siapa saja yang menjadi ahli waris.
2. Apa saja harta peninggalan/tirkah pewaris.
3. Berapa bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat 1 dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tahun 2011, dan dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hariskia Istikomah. Selanjutnya Hariskia Istikomah telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Rizki Maulana Binti Solihin (Penggugat 2) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M. Hafidzul Asraf Al Faqih. Oleh karena Hariskia Istikomah telah

Hlm.35 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 18 April 2020, maka para Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Hariskia Istikomah Bin Mahfud ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, halmana menurut hukum bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga tidak memerlukan bukti tambahan, sesuai Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdara. Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Hariskia Istikomah bin Mahfud, maka dipandang terbukti Hariskia Istikomah telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2020, dengan demikian dalam perkara a quo telah timbul peristiwa keahliwarisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hariskia Istikomah bin Mahfud dapat ditetapkan sebagai Pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah yang tidak dibantah Tergugat, patut dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya Hariskia Istikomah, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama PENGGUGAT 2 pada tanggal 14 Pebruari 2020, dan dari pernikahan tersebut dikarunia seorang anak bernama Hafidzul Asraf al Fakh bin Hariskia Istikomah, sesuai bukti P.7. Selanjutnya, pada saat meninggalnya Hariskia Istikomah, kedua orang tuanya masih hidup, yaitu ayahnya yang bernama Mahfud dan ibunya yang bernama Sumaida Hanip, sesuai bukti P.14. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang tua Hariskia Istikomah tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:

Hlm.36 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa hak kewarisan sebagaimana diuraikan di atas dapat diperoleh apabila antara pewaris dan ahli waris tidak terhalang menurut hukum untuk saling mewarisi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak didapati bukti yang menunjukkan adanya halangan hukum dimaksud, dengan demikian ayah kandung Hariskia Istikomah yang bernama Mahfud dan ibu kandungnya yang bernama Sumaida Hanip, adalah termasuk dalam kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah sesuai maksud Pasal 174 KHI tersebut dan berhak untuk mewarisi harta peninggalan alm. Hariskia Istikomah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut gugatan para Penggugat mengenai keberadaan ahli waris alm. Hariskia Istikomah telah terbukti dan berlandaskan hukum, dengan demikian Majelis Hakim dapat menetapkan ahli waris yang sah dari alm. Hariskia Istikomah adalah sebagai berikut:

1. PENGGUGAT 1 (ayah kandung) berdasarkan hubungan darah ;
2. Sumaida hanip binti Sugiono alias Suep (ibu kandung) berdasarkan hubungan darah ;
3. PENGGUGAT 2 (janda) berdasarkan hubungan perkawinan ;
4. Hafidzul Asraf al Fakhir bin Hariskia Istikomah (anak laki-laki kandung) berdasarkan hubungan darah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta waris berupa tanah sawah yang terletak di Desa Sumberkatimoho Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 261, Luas 2.313 M², atas

Hlm.37 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemegang Hak HARISKIA ISTIKOMAH yang saat ini telah beralih ke atas nama SUMAIDA HANIP (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Habib Mustafa, H. Halil
Timur : Tanah milik Abdullah, Holip, Hosnia
Selatan : Tanah milik Sutini, Sutik, Sholehuddin
Barat : Saluran Irigasi

Bahwa setelah meninggalnya Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD, pada sekitar tanggal 30 November 2021 tanah objek sengketa *a quo* oleh Sumaida Hanip Binti Sugiono Alias Suep (Tergugat) dilakukan peralihan hak ke atas nama dirinya atas dasar waris tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain dalam hal ini Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Riwayat tanah dengan sertifikat no.261, luas 2.313M2 berawal dari Pembelian sebidang tanah di desa Sumbe Katimoho Pesil no.127.S.6 Kohir No.451 dengan Luas 0270 atas nama B Tir Musiam dengan Tergugat dan Alm. Rumya (ibu Tergugat) tertanggal 29 April 1992, kemudian berubah menjadi Akte Jual Beli antara B Tir Musiam dengan Tergugat dan Alm. Rumya (ibu Tergugat) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan Djuharto. BA sebagai Pembuat Akta Tanah Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal 9 Juli 1999, kemudian di rubah menjadi sertifikat no. 261 atas nama Alm. Hariskia Istikomah Bin Mahfud oleh Alm. Rumya (ibu dari Tergugat) tanpa ada persetujuan dan ijin dari Tergugat selaku pemilik Bersama (dengan Alm.Rumya) serta Alm. Rumya dan tergugat tidak pernah atau merasa menghibahkan tanah Tersebut Ke Alm. Hariskia Istikomah Bin Mahfud, sehingga pada tahun 2021 merasa bersalah terhadap Tergugat maka Alm. Rumya Kembali merubah sertifikat tanah yang awalnya atas nama Alm. Hariskia Istikomah Bin Mahfud menjadi atas nama Tergugat tanpa diketahui oleh Tergugat dengan sebab perubahan berdasarkan surat keterangan waris No.279/425.415.09/21, tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat oleh para ahli waris, disaksikan dan dibenarkan Kepala Desa Sumber Katimoho dan dikuatkan oleh Camat xxxxxxxx yang dikeluarkan /dibuat oleh kantor Notaris I Nyoman Agus Pradnyana ;

Hlm.38 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menolak dan keberatan karena objek sengketa adalah merupakan harta bersama milik Penggugat 1 dan Tergugat (pada waktu Penggugat 1 dan Tergugat masih berstatus suami istri) yang didapat dari hasil jual beli dengan seorang yang bernama B. TIR MUSIAM dari hasil penjualan sapi milik Penggugat 1 sebanyak 2 ekor dengan harga 1.100.000 (satu juta seratus rupiah), akan tetapi pada saat transaksi jual beli yang bertindak sebagai pembeli adalah SUNAEDA RUMYA (ibu mertua Penggugat 1 atau ibu kandung Tergugat) dengan alasan Penggugat 1 dan Tergugat pada saat itu ingin membahagiakan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa pada replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya bahwa objek sengketa dengan no sertifikat 261 atas nama Sumaida Hanip (Tergugat) merupakan harta Bersama atau harta gono-gini tergugat mengakui dan membenarkannya, karena alm Rumya (ibu Tergugat) semasa masih hidup Bersama-sama dengan tergugat membeli tanah tersebut dari hasil penjualan 2 ekor sapi milik alm. Rumya (ibu Tergugat) yang dititip jual kepada Alm. Parto (bapak Penggugat 1) dan dari penjualan tersebut mendapatkan hasil sebesar Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan pembagian hasil jual sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Alm. Rumya (ibu Tergugat) sebagai Pemilik 2 ekor sapi tersebut dan Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah) diberikan kepada alm. Parto (bapak dari Penggugat 1) sebagai fee/komisi atas penjualan 2 ekor sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang obyek sengketa dibantah Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan wajib bukti atas dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat atas obyek sengketa, Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.9, serta saksi-saksi bernama SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.261 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat

Hlm.39 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ditunjukkan aslinya karena ada di tangan Tergugat dan diakui oleh Tergugat. Menurut Putusan MA Nomor 410 K/pdt/2004 Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan namun karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan. Dengan demikian, bukti P.9 tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Vide: Pasal 176 HIR);

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 adalah anak dari Tir Musiam yaitu pemilik awal objek sengketa, saksi tidak mengetahui sendiri siapa yang membeli objek tersebut, saksi tahu karena diberitahu oleh ibunya dan oleh Penggugat 1, Bahwa saksi hanya tahu tanah yang disengketakan adalah tanah milik Mahfud, Tergugat dan Rumya, saksi tidak tahu tanah tersebut diserahkan ke Haris atau tidak, sedangkan saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa saksi hanya tahu tanah yang disengketakan tanah milik Mahfud, Tergugat dan Rumya, saksi tidak tahu tanah tersebut diserahkan ke Haris atau tidak, Awalnya Rumya membeli tanah dari Tirmosiam, saksi mengetahui karena saksi ikut tandatangan pada tahun 1992, dan saksi terakhir SAKSI 3 menerangkan bahwa Haris meninggalkan tanah sawah yang berasal dari ibu Rumya, saksi tahu pada saat pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Bahwa Haris mendapatkan tanah sawah dari Rumya secara Hibah pada tahun 2017, pada saat itu Haris belum menikah, tanah sawah sudah SHM pada tahun 2017 atas nama Hariska, Pada saat terbit SHM pada tahun 2017, tidak ada pihak atau keluarga Rumya yang keberatan, saat itu saksi sudah perangkat desa yang mengurus alm Kades, saksi tidak tahu tahun berapa akta jual belinya, Biasanya peralihan SHM berdasarkan akta Hibah, Saat ini yang menggarap dan menguasai tanah sawah tersebut adalah Tergugat, karena Tergugat yang pegang SHM nya, sedangkan yang mengurus perubahan SHM dari Haris ke Tergugat adalah pj. Kepala Desa

Hlm. 40 dari 50 hlm. Putusan No. 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.5, T.6, T.8, T.9 dan T.10 serta saksi-saksi bernama SAKSI 4, SAKSI 5, dan SAKSI 6 ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi Akta Jual Beli yang telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan pada 9 Juli 1999 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tir Musiam telah menjual tanah kepada Sunaida Ruma sebagaimana tercatat dalam Persil nomor 127 seluas 2.700 m2 terletak di Desa Sumber Katimoho Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 261 tanggal 9 Nopember 2017 atas nama Hariskia Istikomah berasal dari Pengakuan Hak, kemudian SHM tersebut dibalik nama atas nama Sumaida Hanip pada tanggal 30 Nopember 2021 dengan alas perubahan hak kewarisan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ditunjukkan aslinya namun diakui oleh Penggugat, menurut Putusan MA Nomor 410 K/pdt/2004 Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan namun karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan. Dengan demikian, bukti T.6 tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Vide: Pasal 176 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan di depan sidang, setelah bukti-bukti tersebut dikomprontir, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti Riwayat objek sengketa tersebut berawal dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh B Tir Musiam sebagai penjual dengan Sunaeda Ruma sebagai Pembeli pada tanggal 9 Juli 1999 sebagaimana bukti P.11 dan T.5 berupa fotokopi Akta Jual Beli yang tidak dibantah dan diakui oleh kedua belah pihak yang merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Hlm.41 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis berpendapat bahwa pembahasan masalah ini tidak bisa dimulai dari Riwayat awal keberadaan objek, karena faktanya sesuai dengan bukti kepemilikan hak otentik berupa Sertifikat Hak Milik nomor 261 atas nama pemegang hak awal yaitu Hariskia Istikomah sebagaimana bukti P.9 dan T.6 yang tidak dibantah dan diakui oleh kedua belah pihak, maka semenjak penerbitan sertifikat tersebut yaitu tanggal 9 Nopember 2017 secara legal formal tanah objek sengketa tersebut adalah milik Hariskia Istikomah ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengutip kaedah ushul fiqh yang dijadikan sebagai sandaran hukum dan diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ.

"Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula"

Maksudnya adalah bahwa semenjak terbitnya bukti kepemilikan hak yang otentik maka secara legal formal, maka pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah yang tertera dalam sertifikat itu ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa masalahnya kemudian muncul ketika pada tanggal 18 April 2020 Hariskia Istikomah meninggal dunia (bukti P.5) kemudian ibunya yang bernama Sumaida Hanip pada tanggal 30 Nopember 2021 dengan berbekal surat keterangan warisan yang ditandatangani kepala desa dan camat telah bertindak sendiri melakukan upaya mengubah sertifikat SHM No.261 tersebut atas namanya sendiri dengan alas hak kewarisan, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lain, dan tindakan tersebut tidak sesuai atau menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis menilai dan berpendapat bahwa objek sengketa a quo adalah merupakan harta peninggalan/tirkah dari Hariskia

Hlm. 42 dari 50 hlm. Putusan No. 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istikomah bin Mahfud yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan maka seluruh ahli waris dari Hariskia Istikomah bin Mahfud berhak untuk mendapatkan bagian warisan ;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan pembagian waris maka dalam Al Qur'an Allah telah menjelaskan sebagaimana Surat An Nisa' ayat

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7)

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan."

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً ۖ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ أَوْ بَنَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمُ وَأُمَّهَاتِكُمُ ۖ مَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini

Hlm.43 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Menimbang bahwa ketentuan dalam al Qur'an tersebut kemudian diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana berikut :

Pasal 177 bahwa Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178 (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 180 Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis menetapkan bagian dari para ahli waris Hariskia Istikomah bin Mahfud adalah sebagai berikut :

1. Ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ atau 16,66 % ;
2. Ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ atau 16,66 % ;
3. Isteri mendapatkan $\frac{1}{8}$ atau 12,5 % ;
4. 1 Anak laki mendapat ashobah/sisa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan oleh Tergugat bahwa tanah objek sengketa saat ini telah dijual kepada seorang bernama Abdul Halim, sehubungan dengan itu Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.8 yaitu kuitansi penjualan sebidang tanah dengan SHM Nomor 261 kepada Abdul Halim, T.9 yaitu tanda terima berkas SHM Nomor 261 atas nama Sumaida Hanip kepada Notaris / PPAT Rachmawati Utami, SH., MKn. dan T.10 yaitu fotokopi akta jual beli yang dibuat oleh PPAT Rachmawati Utami, SH., M.Kn., SHM Nomor 261 atas nama Sumaida Hanip kepada Abdul Halim, selanjutnya dalam sidang pemeriksaan setempat Majelis telah memeriksa keterangan seseorang bernama Abdul Halim yang pada pokoknya mengakui telah membeli tanah objek a quo dan telah mengubah SHM no.126 atas nama yang bersangkutan (Abdul Halim);

Hlm. 44 dari 50 hlm. Putusan No. 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa telah benar adanya atau setidaknya tidaknya diduga kuat tanah objek sengketa tersebut telah dijual seharga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) oleh Tergugat kepada seseorang bernama Abdul Halim sehingga dengan demikian Tergugat sudah tidak lagi menguasai objek a quo, oleh karenanya atas dasar nilai keadilan dan kepatutan maka Majelis menghukum Tergugat untuk mengganti pembagian harta tersebut senilai objek sengketa kepada para ahli waris sesuai dengan porsi dan bagian masing-masing sebagaimana dalam dictum putusan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD yang telah dilakukan oleh Tergugat yang menurut pihak Penggugat adalah tidak sah, cacat hukum, Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).

Hlm.45 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat

Menimbang, bahwa dengan terbitnya sertifikat baru atas nama pembeli/Abdul Halim menurut pendapat Majelis berarti pembeli tersebut telah melakukan jual beli dengan mengacu kepada ketentuan persyaratan jual beli, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis menilai gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita nomor 14 yang kemudian ditindaklanjuti dalam petitum angka 9 (sembilan) memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, verzet, banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000, Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil juncto Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) menentukan bahwa bagi pihak-pihak yang mengajukan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA

Hlm.46 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :” Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta; Bahwa ternyata permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sekalipun ada upaya hukum banding atau kasasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan di dalam butir 7 SEMA R.I Nomor 3 Tahun 2000 juncto SEMA R.I Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sebagaimana petitum para Penggugat angka 9 (sembilan) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim maka Majelis menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk pada putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan 7 menurut pendapat majelis sebagian telah terjawab dan sebagiannya lagi merupakan pengulangan dari petitum sebelumnya, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat berupa P.10, P.12, P.13, P.15 dan bukti Tergugat berupa T.2, T.3, T.4 dan T.7 yang tidak dipertimbangkan dinyatakan tidak relevan dan selanjutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikonstruksikan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat a quo dikabulkan sebagian, dan sebagian yang lain dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat, ketentuan hukum syar’i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hlm. 47 dari 50 hlm. Putusan No. 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2020 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT 1 (ayah kandung);
 - b. Sumaida hanip binti Sugiono alias Suep (ibu kandung);
 - c. PENGGUGAT 2 (istri/janda);
 - d. Hafidzul Asraf al Fakh bin Hariskia Istikomah (anak laki-laki kandung)
4. Menetapkan objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Sumberkatimoho Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 261, Luas 2.313 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah milik Habib Mustafa, H. Halil
Timur	: Tanah milik Abdullah, Holip, Hosnia
Selatan	: Tanah milik Sutini, Sutik, Sholehuddin
Barat	: Saluran Irigasi

Adalah harta peninggalan/tirkah almarhum HARISKIA ISTIKOMAH Bin MAHFUD;
5. Menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris Hariskia Istikomah bin Mahfud adalah sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT 1 (ayah kandung) mendapatkan 1/6 atau 16,66 %;
 - b. Sumaida Hanip binti Sugiono alias Suep (ibu kandung) mendapatkan 1/6 atau 16,66 %;
 - c. PENGGUGAT 2 (istri/janda) mendapatkan 1/8 atau 12,5 %;
 - d. Hafidzul Asraf al Fakh bin Hariskia Istikomah (anak laki-laki kandung) mendapat ashobah/sisa;

Hlm. 48 dari 50 hlm. Putusan No. 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membagi hasil penjualan tanah objek sengketa senilai Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada para ahli waris sesuai dengan bagian dan porsi masing-masing sebagaimana dictum 5;
7. Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk pada putusan perkara ini;
8. Menyatakan petitum poin 6 dan 7 tidak dapat diterima;
9. Menolak gugatan Para Penggugat mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
10. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rojab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan telah diunggah melalui aplikasi (e-court) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Nadhiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, MH

Hlm. 49 dari 50 hlm. Putusan No. 1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. Muhsin, M.H. M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Umi Nadhiroh, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Biaya PS	Rp	1.500.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.890.000,00

Hlm.50 dari 50 hlm.Putusan No.1446/Pdt.G/2023/PA.Krs.